

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori ini dikembangkan oleh Michael C Jensen dan William H. Meckling (1976) yang mengungkapkan:

“.....We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. (Jensen dan Meckling, 1976:5)”

yang menjelaskan tentang hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) yang nantinya diberi wewenang untuk mengambil keputusan sendiri.

Pada penelitian ini, pemerintah sebagai prinsipal memberikan wewenang kepada perusahaan sebagai agen untuk menghitung serta membayarkan sendiri kewajibannya kepada negara sesuai dengan sistem yang berlaku di Indonesia. Apabila prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama, maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal guna mencapai tujuan bersama atau sesuai dengan kontrak yang disepakati. Namun pada kenyataannya, terkadang agen tidak berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, hal ini akan mendorong terjadinya konflik keagenan (*agency conflict*).

Teori agensi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa ada masalah yang akan timbul diantara pemerintah sebagai prinsipal dengan perusahaan sebagai

agen. Berhubungan dengan *tax avoidance*, masalah agensi dapat muncul berupa asimetri informasi yang akan terjadi antara pemerintah dengan perusahaan. Pemerintah sebagai pemungut pajak menginginkan pemasukan negara yang berasal dari pungutan pajak dapat tinggi, namun perusahaan sebagai agen cenderung untuk fokus memenuhi kepentingan pribadi dengan melakukan kecurangan-kecurangan guna mendapatkan keuntungan dengan mengefisienkan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk juga dalam hal ini ialah beban pajak. Dalam upaya mengefisienkan beban pajak, perusahaan berusaha untuk melakukan perencanaan pajak baik dengan *tax evasion* atau juga *tax avoidance* dengan tujuan agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat seminimal mungkin sehingga perusahaan akan memperoleh laba setelah pajak yang tinggi. Hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya masalah agensi antara perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Hal ini dapat dicegah apabila perusahaan sebagai agen membayar pajak yang seharusnya dibayar kepada pemerintah.

2.2. Pajak

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, pajak memiliki definisi sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pajak juga didefinisikan oleh beberapa ahli, seperti yang dikemukakan oleh Soemarso (2007), definisi pajak yakni:

“Pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual”.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang wajib dari masyarakat kepada negara yang berguna untuk pembangunan negara namun tanpa ada imbalan langsung.

Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya yang dapat diperoleh salah satunya dari penerimaan pajak.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi ini, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, contohnya adalah menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

2.2.2. Jenis-jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan pemungutannya, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Langsung : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak langsung : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, dikatakan pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang.
 - b. Pajak Objektif, dikatakan pajak objektif karena pungutan pajak ini memperhatikan nilai dari objek pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai dari suatu barang yang dikenakan pajak.
3. Pajak menurut Lembaga pemungutannya dibagi menjadi:
 - a. Pajak Pusat. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan untuk pembangunan.
Pajak yang termasuk dalam pajak pusat adalah:
 - Pajak Penghasilan
 - Pajak Pertambahan Nilai
 - Pajak Penjualan
 - Bea Materai

- b. Pajak Daerah Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah.

Pajak yang termasuk dalam pajak daerah adalah :

- Pajak restoran
- Pajak hiburan
- Pajak kendaraan bermotor
- BPHTB
- PBB perdesaan dan perkotaan

2.2.3. Pajak Penghasilan

Definisi pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang sudah diterima dalam satu tahun pajak, dapat dikatakan yang dimaksud pajak penghasilan ialah pungutan yang dibebankan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan dan memenuhi syarat-syarat terhadap penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak.

Badan merupakan salah satu yang menjadi subjek pajak penghasilan. Penghasilan badan yang dimaksudkan dapat berasal dari penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atas usaha baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN, BUMD, firma, koperasi, organisasi massa, dan organisasi sosial politik. Perhitungan penghasilan badan diawali dengan menghitung penghasilan bersih menggunakan pembukuan perusahaan, yang nantinya akan menjadi

dasar pengenaan pajak penghasilan badan ialah banyaknya laba bersih kena pajak tanpa PTKP.

Tarif pajak badan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1 bagian b menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenalkan secara umum kepada wajib pajak badan adalah sebesar 25% sejak 2010 hingga 2019. Perhitungan PPh wajib pajak badan dengan mengalikan tarif dan penghasilan kena pajak yang selanjutnya akan diakui sebagai beban. Oleh sebab itu, perusahaan akan cenderung melakukan penghematan pajak untuk menghasilkan laba yang optimal.

2.2.4. Manajemen Pajak

Ada dua perspektif berbeda mengenai pajak, yang pertama dari sisi negara pajak merupakan penerimaan, namun dari sisi perusahaan pajak ialah suatu biaya yang dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan, karena hal tersebut, perusahaan akan cenderung untuk meminimalkan biaya-biaya tersebut agar laba tetap optimal. Cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk melakukan penghematan pajak dengan melalui manajemen pajak. Menurut Suandy (2016), manajemen pajak diartikan sebagai sebuah sarana guna memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar namun jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin agar laba dan likuiditas dapat sesuai dengan yang perusahaan harapkan.

Suandy (2016) juga mengungkapkan bahwa tujuan dari manajemen pajak dapat tercapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax planning merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak, dalam tahap ini yang dilakukan perusahaan meliputi mengumpulkan dan melakukan penelitian terhadap pertauran perpajakan, tujuannya untuk menentukan langkah apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam upaya penghematan pajak.

2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)

Setelah perusahaan mengetahui faktor-faktor apa saja yang akan dimanfaatkan untuk penghematan pajak, maka langkah selanjutnya ialah mengimplementasikannya. Perlu diingat bahwa pelaksanaan manajemen pajak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan jika nantinya dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan tujuan manajemen pajak.

3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Langkah terakhir dalam manajemen pajak yakni mengendalikan pajak dengan tujuan untuk memastikan perusahaan sudah melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan yang direncanakan. Pengendalian pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak (*tax review*).

2.2.5. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Suandy (2016) mendefinisikan *tax planning* sebagai langkah awal dalam manajemen pajak, pada tahap ini yang dilakukan adalah mengumpulkan dan melakukan penelitian terhadap peraturan perpajakan sehingga nantinya akan

dilakukan penyeleksian jenis tindakan apa yang dapat digunakan untuk menghemat pajak. Zain (2005) mendefinisikan *tax planning* sebagai suatu proses yang dapat digunakan untuk mendeteksi cacat teoritis dalam peraturan undang-undang perpajakan, kemudian nantinya diolah sedemikian rupa sehingga dapat menemukan suatu cara penghindaran pajak yang dapat menghemat pajak.

Menurut Suandy (2016), terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yakni:

1. Tidak melanggar ketentuan pajak, apabila terjadi pelanggaran pajak, maka wajib pajak akan menghadapi risiko pajak (*tax risk*) yang dapat mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, contohnya seperti dukungan perjanjian, faktur, dan pencatatan akuntansinya.

Ada beberapa manfaat dari perencanaan pajak jika dilakukan secara cermat dan benar, menurut Mardiasmo (2011), manfaat perencanaan pajak bagi wajib pajak ialah:

1. Penghematan kas keluar, dengan membayar pajak biaya yang dikeluarkan, oleh sebab itu perencanaan pajak dapat menghemat biaya yang dikeluarkan perusahaan.
2. Mengatur aliran kas (*cash flow*), maksudnya ialah dengan perencanaan pajak maka perusahaan dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak

dan menentukan kapan saat pembayaran sehingga penyusunan kas dapat akurat.

Jika tujuan *tax planning* adalah untuk merekayasa supaya beban pajak agar dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa perencanaan pajak yang terjadi ialah *tax avoidance*, karena keduanya sama-sama berusaha agar penghasilan setelah pajak (*after tax return*) dapat maksimal karena pajak adalah komponen yang dapat mengurangi laba yang tersedia baik itu laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham ataupun yang akan diinvestasikan kembali (Suandy, 2016).

2.2.6. Tax Avoidance

Bagi perusahaan, pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara yang sifatnya dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan selalu mengharapkan memperoleh laba yang besar namun membayar pajak seminimal mungkin, tentu saja hal ini bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah yakni memaksimalkan penerimaan negara terutama di sektor perpajakan. Perbedaan sudut pandang inilah yang mengakibatkan perbedaan kepentingan antara fiskus sebagai prsipal yang mengharapkan menerima pajak sebesar-besarnya, namun perusahaan sebagai agen menginginkan membayar pajak seminimal mungkin. Dalam hal ini, perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk bisa mengatur berapa banyak pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, salah

satu cara yang dilakukan dalam meminimalkan pajak yang harus dibayarkan ialah dengan melakukan *tax avoidance*.

Suandy (2016) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Pohan (2013:23) dalam Eksandy (2017) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai upaya menghindar dari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, yang mana metode dan teknik yang digunakan oleh perusahaan lebih ke memanfaatkan kelemahan-kelemahan perundang-undangan dan peraturan perpajakan guna menekan jumlah pajak yang terutang.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), hal ini karena penghindaran pajak dalam implementasinya hanya mencari celah-celah dalam peraturan perpajakan yang berguna untuk mengurangi beban pajak supaya menjadi seminimal mungkin, sedangkan penggelapan pajak sudah jelas praktik ini melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Upaya penghindaran pajak dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mengerti dan sangat pahan tentang aturan perpajakan, karena walaupun legal dan tidak melanggar peraturan, penghindaran pajak masih dianggap beresiko bagi manajemen dimana investor bisa saja menganggap bahwa perusahaan sudah melakukan pelanggaran. Dalam

implementasinya, penghindaran pajak sangat membutuhkan ahli di bidang keuangan dan perpajakan dan sangat paham betul mengenai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga mampu mencari celah-celah dari peraturan perpajakan tersebut.

Penelitian Bhuiyan (2012) mengungkapkan ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, yakni:

1. Menambahkan laba yang bersumber dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga dapat mengurangi laba bersih.
2. Pembelian modal diakui sebagai pembelanjaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga dapat mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Biaya personal diakui sebagai biaya bisnis, hal ini dapat mengurangi utang pajak perusahaan.
4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan dibawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga dapat mengurangi laba kena pajak.

Dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada biaya dan pengorbanan yang dikeluarkan perusahaan jika melakukan penghindaran pajak, contohnya seperti pengorbanan waktu dan tenaga, serta jika nanti praktik ini terungkap bisa saja hal ini mengancam reputasi perusahaan.

Menurut Tsabat (2015), terdapat dua belas proksi yang dapat digunakan untuk mengukur *tax avoidance*, kedua belas proksi tersebut yakni:

Tabel 2.1.
Pengukuran Tax Avoidance

| <i>Pengukuran</i> | <i>Cara Perhitungan</i> | <i>Keterangan</i> |
|-------------------------|---|---|
| <i>GAAP ETR</i> | $\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$ | <i>Total expense per dollar of pre tax income</i> |
| <i>Current ETR</i> | $\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$ | <i>Current tax expense per dollar of pre tax book income</i> |
| <i>Cash ETR</i> | $\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$ | <i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income</i> |
| <i>Long-run ETR</i> | $\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$ | <i>Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earning over and years</i> |
| <i>ETR differential</i> | <i>Statutory ETR-GAAP ETR</i> | <i>The difference of between the statutory ETR and firm's GAP ETR</i> |
| <i>DTAX</i> | <i>Error term form the following regression : ETR differential x Pre-tax book income = a + bx Control + e</i> | <i>The unexplained portion of the ETR differential</i> |
| <i>Total BTD</i> | <i>Pre-tax book income – ((U.S CTE + Fgn CTE)/U.S STR) – (NOLt-NOLt-1)</i> | <i>The total difference between book</i> |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| | | <i>and taxabel income</i> |
| <i>Temporary BTD</i> | <i>Deffered tax expense/U.S STR</i> | <i>The total difference between book and taxabel income</i> |
| <i>Abnormal total BTD</i> | <i>Residual from BTD/Tait = Tait + mi</i> | <i>A measure of unexplained total book – tax difference</i> |
| <i>Unrecognize tax benefits</i> | <i>Disclosed amount post-FIN 48</i> | <i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i> |
| <i>Tax Shelter activity</i> | <i>Indicator vVariabel for firms accused of engaging in a tax shelter</i> | <i>Firms identified via firm disclosure, the press</i> |
| <i>Marginal tax rute</i> | <i>Simulated marginal tax rate</i> | <i>Present value of taxes on an additional dollar income</i> |

Pada penelitian ini, *tax avoidance* diukur dengan GAAP ETR karena diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai perubahan beban pajak yang terjadi. Alasan yang lainnya ialah GAAP ETR perhitungannya melibatkan pajak kini dan tangguhan sehingga akan menunjukkan keseluruhan beban pajak yang harus dibayar perusahaan. GAAP ETR dihitung menggunakan rumus yang digunakan oleh *dyreng et al* (2008) yakni sebagai berikut:

$$GAAP ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.3. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan salah satu komponen penting yang ada diperusahaan. Praktik ini merupakan upaya bagi perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan, menjaga keberlanjutan perusahaan untuk jangka panjang, dan juga untuk meminimalisir resiko bisnis yang mungkin bisa saja terjadi. Definisi *Good Corporate Governance* menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M/MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan Praktik *Good Corporate Governance* ialah

“suatu proses dan struktur yang dipergunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dengan nilai etika.”

Corporate governance merupakan suatu sistem untuk mengarahkan serta mengendalikan perusahaan. Gramling dan Hermanson dalam Ardanty dan Sofie, 2016 menjelaskan bahwa *corporate governance* berisi aturan-aturan mengenai tujuan yang akan ditetapkan, cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut, serta pemantauan kinerja. Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa *corporate governance* merupakan sistem untuk mengendalikan suatu perusahaan dan mengatur hak dan kewajiban bagi para *stakeholder* agar terciptanya citra yang baik serta nilai tambah bagi perusahaan.

Membayar pajak yang sesuai dengan kewajiban dan dengan tepat waktu merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh manajemen untuk menambah nilai bagi perusahaan. Perusahaan yang sudah menerapkan *good*

corporate governance diharapkan dapat memiliki kinerja yang baik dan efisien (Diantari dan Ulupui, 2016). Penerapan *good corporate governance* yang baik dan benar akan menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang dapat mengakibatkan masalah dalam perusahaan, dan *good corporate governance* juga diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan bagi para *stakeholder* dan juga untuk meminimalkan masalah keagenan. Pada penelitian ini *good corporate governance* lebih berperan sebagai mekanisme struktur dan sistem yang mendorong kepatuhan manajemen perusahaan terhadap pembayaran pajak. Pada penelitian ini komponen *good corporate governance* lebih berfokus pada komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial.

2.3.1. Komite Audit

Menurut Tugiman (2014), definisi komite audit adalah

“sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen”.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK 55/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Definisi komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia dalam Dewi (2019) adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang nanti pada tugasnya akan dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses

pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan – perusahaan.

Hakim (2009) juga menjelaskan definisi dari komite audit ialah sebagai berikut:

“komite audit merupakan komite yang secara profesional dan independen bertugas untuk membantu dan memperkuat fungsi dari dewan komisaris dalam melakukan tugas pengawasan dan pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, serta *corporate governance* pada perusahaan yang dibentuk oleh dewan komisaris.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa komite audit ialah suatu kelompok yang dibentuk pada perusahaan yang bersifat independen, serta memiliki pengetahuan terkait dengan pengawasan internal didalam perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/2016 tujuan dibentuknya komite audit untuk membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris dalam memastikan efektif nya suatu sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Komite audit bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite audit wajib diketuai oleh komisaris independen yang merangkap sebagai anggota komite audit. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

1. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
3. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

4. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Kep-29/PM/2004 yakni:

1. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang diterbitkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap perundang-undangan baik di pasar modal maupun peraturan yang berkaitan dengan usaha perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melapor kepada komisaris mengenai berbagai resiko yang mungkin dihadapi perusahaan dan melaksanakan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan juga melaporkan kepada dewan komisaris atau panduan yang berhubungan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan

Dalam penelitian komite audit diukur dari jumlah komite audit di suatu perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013)

Komite audit = jumlah komite audit di suatu perusahaan

2.3.2. Komisaris Independen

Komisaris Independen didefinisikan oleh Pohan (2008) sebagai:

“Seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI”.

Menurut Pasal 1 angka 2 dan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Komisaris independen mempunyai peranan penting dalam manajemen perusahaan terkhusus manajemen perpajakan, serta bertugas untuk menjaga manajemen agar dapat menjalankan kegiatan yang tidak bertentangan dengan hukum (Dewi, 2019).

Menurut Riniati (2015), komisaris independen memiliki tugas didalam perusahaan, tugasnya berupa:

1. Menjamin transparansi serta keterbukaan laporan keuangan.
2. Memperlakukan pemegang saham minoritas dan mayoritas serta *stakeholder* yang lain secara adil.
3. Mengungkapkan transaksi-transaksi yang tidak wajar.
4. Memastikan perusahaan patuh atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menjamin akuntabilitas perusahaan.

Berdasarkan tugas komisaris independen yang telah disebutkan diatas, dapat dikatakan bahwa komisaris independen juga dapat mengontrol apa saja yang dapat dilakukan oleh manajemen, seperti dengan melakukan *tax avoidance*. Jumlah komisaris independen yang besar di perusahaan akan memberikan pengawasan yang lebih baik sehingga peluang-peluang kecurangan dari pihak manajemen menjadi terbatas.

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung rasio dewan komisaris independen menurut Khan (2010), ialah sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}} \times 100\%$$

2.3.3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial ialah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak internal perusahaan seperti dewan komisaris dan direksi selain saham yang dimiliki oleh masyarakat, *principal*, dan pihak-pihak institusional (Warfield *et al.*, 1995). Definisi yang sama juga di ungkapkan oleh Sartono (2010) yang mengatakan bahwa kepemilikan manajerial ialah seluruh saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari semua modal perusahaan.

Dalam pengelolaan perusahaan terdapat motivasi yang berbeda diantara para manajer yang juga sebagai pemegang saham dengan manajer yang tidak memiliki saham perusahaan. Manajer yang tidak sebagai pemegang saham dapat mendorong perilaku manajemen laba guna mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, kebalikan dari manajer yang juga sebagai

pemegang saham akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menjaga nama baik perusahaan yang berhubungan dengan saham yang mereka miliki.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), adanya proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh jajaran manajerial akan lebih mendorong untuk semakin mengupayakan cara-cara agar memperoleh *profit* yang maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja dan juga meningkatkan sistem pengendalian internal guna mencapai tujuan yang diinginkan. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik akan mengungkapkan keadaan perusahaan yang sebenar-benarnya, perusahaan tidak punya alasan untuk menunda bahkan menyembunyikan laporan keuangannya, karena hal ini dapat menambah citra yang positif bagi perusahaan. Semakin pihak manajerial memiliki proporsi saham yang besar, maka pihak manajemen pun akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham yang mana pihak manajemen ada di dalamnya.

Kepemilikan manajerial diukur berdasarkan perbandingan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajerial dengan saham yang beredar (Sartono, 2010).

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pihak manajerial}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

2.4. Kerangka Konseptual

2.4.1. Hubungan Komite Audit dengan *Tax Avoidance*

Menurut Tugiman (2014), definisi komite audit adalah

“sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen”.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/2016 tujuan dibentuknya komite audit untuk membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris dalam memastikan efektifnya suatu sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Tugas dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Komite audit juga erat kaitannya dengan penafsiran terhadap resiko yang akan dihadapi perusahaan, dan juga kepatuhan terhadap peraturan. Dengan adanya hal tersebut maka, komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum seperti pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan akan perundang-undangan.

2.4.2. Hubungan Komisaris Independen dengan *Tax Avoidance*

Komisaris Independen didefinisikan oleh Pohan (2008) sebagai:

“seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau komisaris serta

tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI”.

Komisaris independen memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Semakin banyak jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka akan semakin baik dalam memenuhi peran pengawasan dan mengontrol tindakan direktur eksekutif sehingga aktivitas penghindaran pajak menurun (Diantari, 2016).

2.4.3. Hubungan Kepemilikan Manajerial dengan *Tax Avoidance*

Sartono (2010) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai saham perusahaan yang dimiliki oleh jajaran manajemen perusahaan dari seluruh modal saham perusahaan. Dengan adanya saham yang dimiliki oleh pihak manajerial, maka pihak manajemen pun berupaya untuk mengambil keputusan dengan berhati-hati dan lebih tegas agar setiap keputusan yang diambil tidak berdampak pada perusahaan dan pemegang saham karena dirinya sendiri merupakan bagian dari pemegang saham tersebut.

Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, diharapkan mampu untuk lebih efektif dalam mengawasi aktivitas perusahaan. Hal ini karena adanya jajaran manajerial yang memiliki saham di perusahaan maka mereka akan cenderung untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terutama keputusan-keputusan yang dapat merusak citra perusahaan, seperti dengan melakukan penghindaran pajak.

2.5. Hasil Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai variabel variabel yang berkaitan pada penelitian ini, seperti yang dilakukan oleh Putranti dan Setiawanta (2015), Diantari dan Ulupui (2016), Eksandy (2017), Dewi (2019), Pramudita dan Sari (2015), dan Putri dan Lawita (2019).

Tabel 2.2.
Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Penulis | Variabel | Objek | Hasil |
|----|--------------------------------|---|--|---|
| 1 | Putranti dan Setiawanta (2015) | Variabel Independen: - Kepemilikan institusional (X1) - Struktur dewan komisaris (X2) - Kualitas audit (X3) - Komite audit (X4) Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> (Y) | Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun | <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - Struktur dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - Kualitas audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> |

| | | | | |
|---|----------------------------|--|---|--|
| 2 | Diantari dan Ulupui (2016) | <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komite audit (X1) - Proporsi kepemilikan institusional (X2) - Komisaris independen (X3) <p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> (Y)</p> | Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 | <ul style="list-style-type: none"> - Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> |
| 3 | Eksandy (2017) | <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris independen (X1) - Komite audit (X2) - Kualitas audit (X3) <p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> (Y)</p> | Perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014 | <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Kualitas audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> |

| | | | | |
|---|---------------------------|--|---|---|
| 4 | Dewi (2019) | <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan institusional (X1) - Dewan komisaris independen (X2) - Komite audit (X3) <p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> (Y)</p> | Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 | <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - Komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> |
| 5 | Pramudito dan Sari (2015) | <p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konservatisme Akuntansi (X1) - Kepemilikan Manajerial (X2) - Ukuran Dewan Komisaris (X3) <p>Variabel Dependen: <i>Tax Voidance</i> (Y)</p> | Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013 | <ul style="list-style-type: none"> - Konservatisme akuntansi dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> |
| 6 | Putri dan Lawita (2019) | <p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan Institusional (X1) - Kepemilikan Manajerial (X2) <p>Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (Y)</p> | Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif |

| | | | | |
|--|--|--|--------------------|---|
| | | | tahun 2013-2017 | terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> |
|--|--|--|--------------------|---|

2.6. Pengembangan Hipotesis

2.6.1. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Tugiman (2014), definisi komite audit adalah

“sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen”.

Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. Dengan adanya hal tersebut maka, komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar. Semakin banyak jumlah komite audit maka *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka *tax avoidance* akan semakin tinggi. Hal ini dibuktikan oleh dua penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016), dan Eksandy (2017) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Dewi (2019) dan Putranti dan Setiawanta (2015) dengan hasil penelitian komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.6.2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Pasal 1 angka 2 dan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Komisaris independen mempunyai peranan penting dalam manajemen perusahaan. Dewan komisaris independen bertugas untuk menjaga manajemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) yang memberikan hasil bahwa komite independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan Eksandy (2017) dan Dewi (2019) memberikan hasil yang berbeda, yaitu komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Putranti dan Setiawan (2015) juga memberikan hasil yang berbeda yakni komisaris independen tidak memiliki pengaruh apapun terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dirumuskan ialah sebagai berikut:

H2 : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.6.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Sartono (2010) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial ialah seluruh saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari semua modal perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial, kepentingan diantara pemegang saham dan manajemen dapat selaras dan juga manajerial sebagai pemegang saham dapat mengurangi *agency cost* (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajerial, maka manajer akan cenderung mempertimbangkan keberlangsungan perusahaannya serta lebih berhati-hati pada setiap tindakan-tindakan yang akan dilakukan yang dapat merusak citra perusahaan seperti dengan melakukan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan ialah sebagai berikut:

H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*